



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

Kantor FIF Poso, bertempat tinggal di Jl. Pulau Seram,

Kelurahan Gebangreja Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten

Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,

bertempat di Jl. Pulau Morotai, Kelurahan Gebangreja Barat,

Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02

Juni 2016 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan

Agama Poso pada tersebut dengan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh

Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/16/XII/1999 tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gebangrejo Barat hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, umur 9 tahun;
 - Anak II, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
5. Bahwa penyebabnya karena Tergugat pernah lagi memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga sejak Februari 2015 sehingga yang membantu kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa penyebab lainnya Tergugat pernah mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat di rumah dan selanjutnya menahannya dan melarang Penggugat untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Januari 2015, Penggugat pernah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Poso dengan Perkara Nomor 0146/Pdt.G/2015/ PA.Pso, akan tetapi perkara tersebut ditolak dengan alasan Penggugat tidak ada saksi;
9. Bahwa dengan masalah di atas pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keduanya tetap mau cerai;
10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 07 Juni dan 30 Juni 2016, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/VII/2005, tanggal 04 Juli 2005. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan

Agama Poso (bukti P.).

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mereka tidak rukun lagi bahkan sejak gugatan dahulu ditolak oleh pengadilan mereka pun tidak hidup bersama;
- Bahwa penyebabnya sebenarnya diawali Tergugat marah kepada Penggugat karena menuduh Penggugat selingkuh lalu turun dari rumah kediaman bersama. Penyebab lainnya Tergugat suka berkata-kata kasar dan membentak Penggugat bahkan saksi dibentak pula;
- Bahwa selama Tergugat turun dari rumah kediaman bersama tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa mereka pisah kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa pernah ada upaya damai tapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mereka tidak rukun karena bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya gara-gara anak. Sebelumnya Penggugat pernah menggugat di pengadilan namun ditolak akan tetapi setelah itupun mereka tidak hidup sama-sama lagi ;
- Bahwa selama Tergugat turun dari rumah kediaman bersama tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun lalu mereka pisah;
- Bahwa pernah ada upaya damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 399 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَنْ يَمْلَسُوا مَا كَدَىٰ لِيْ عَدْنِيْهِمْ قَدْ دَلَا مَلَاظُ وَهْفٍ بَجِيْ

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah rumah tangga sejak Februari 2015 sehingga yang membantu kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat selain itu Tergugat pernah mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat di rumah dan selanjutnya menahannya dan melarang Penggugat untuk mengambilnya dan apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sebenarnya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, Penggugat pernah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Poso dengan Perkara Nomor 0146/Pdt.G/2015/ PA.Pso, akan tetapi perkara tersebut ditolak dengan alasan Penggugat tidak ada saksi. Kemudian pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keduanya tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah rumah tangga sejak Februari 2015 sehingga yang membantu kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat dan apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sebenarnya pada bulan Januari 2015, Penggugat pernah mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Poso dengan Perkara Nomor 0146/Pdt.G/2015/ PA.Pso, akan tetapi perkara tersebut ditolak dengan alasan Penggugat tidak ada saksi. Kemudian pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keduanya tetap mau cerai;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus bahkan sebelum perkara ini Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan namun karena tidak ada saksi maka perkaranya ditolak;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **16 Syawal awal 1437 Hijriyah.**, oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.** dan **MASRIAH Hi. SALASA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,
dan **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

ttd

1. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

ttd

2. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |